

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dianggap terobosan yang besar bagi sistem ketata Negara Indonesia terutama dalam wilayah penegakan hukum, karena dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga yang khusus menangani perkara-perkara konstitusi atau perkara yang diajukan oleh warga Negara terkait UU yang ada yang merugikan atau yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sendiri berawal dari diadopsinya ide MK oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Pada tahun 2003 DPR dan Presiden menyetujui secara bersama UU No 24 tahun 2003 tentang hakim MK.⁵

⁵<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses 10 oktober 2016.

“Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus di baca** “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

⁶<http://m.antasarsulsel.com/berita/57889/mk-tangani-150-kasus-pertahun>, diakses tanggal 10 oktober 2016.

Awal dari permasalahan tersebut adalah penuntutan pengakuan anak terhadap perkawinan antara Macicha Muktar dengan Moerdiono secara hukum karena pernikahan antara mereka dilakukan secara sirri, akan tetapi keluarga besar moerdiono tidak pernah mengakui kalo telah terjadi perkawinan secara sirri antara Macicha Mochtar dan moerdiono apalagi terkait anak dari hasil perkawinan sirri tersebut. Walaupun pada tahun 2008 sudah terdapat pengakuan perkawinan secara hukum, akan tetapi walaupun unsur pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 terpenuhi tidak bisa langsung mendapat pengakuan karena pada Pengadilan Agama tidak mengenal isbat nikah untuk istri ke 2 atau poligami, kalau pun pengajuan poligami istri ke 2 harus ada persetujuan dari istri pertama, sedangkan istri pertama tidak setuju dan tidak mengakui perkawinan tersebut dan yang bersangkutan yaitu Moerdiono telah meninggal sehingga Macicha Mochtar beranggapan bahwa hak atas dirinya ataupun anaknya telah dirugikan, sehingga mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

[illegible]

Penulis juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan karena diantara pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kekuasaan absolute terkait permasalahan dari anak luar nikah adalah Pengadilan Agama, dan kenapa di pasuruan karena Pengadilan Agama Pasuruan adalah pengadilan Agama yang menempati No 1 SIPP terbaik se Indonesia, dan dari segi wilayah banyak sekali di daerah tersebut masyarakatnya kurang paham tentang hukum positif perkawinan dan ada di beberapa daerah yang masih marak dengan nikah sirri maupun kawin kontrak, sehingga sangat mungkin bisa menemukan perkara yang berkaitan dengan putusan MK tersebut.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian Anak luar kawin.
2. Faktor-faktor yang di jadikan Ijtihad hakim dalam menentukan putusan.
3. Pandangan hakim dalam penerapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Tentang anak luar kawin.
4. Macam-macam anak luar kawin yang termasuk dalam putusan MK tersebut.
5. Menganalisa pandangan Hakim dalam penerapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Tentang anak luar kawin.
6. Bisa atau tidaknya penerapan putusan MK tersebut.
7. Hak-hak yang di dapat dari anak luar kawin.
8. Dasar hakim dalam memutuskan apakah putusan MK tersebut dapat di terapkan.
9. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 bisa jadi acuan dalam kasus perkawinan sirri dan anak urunan.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan putusan MK No No 46/PUU-VIII/2010.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

D. Kajian Pustaka

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸ Berawal dari penelitian yang dilakukan Fatia Ainur Rofiq (2013) dengan judul “Ketentuan wali nasab anak dalam perkawinan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut ketentuan Nasab anak dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah wali nasab dan wali hakim, akan tetapi pasca putusan tersebut bahwa anak luar kawin dapat di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya atau ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya asalkan dapat dibuktikan dengan teknologi. Putusan tersebut memunculkan beberapa hak yang diperoleh anak dari ayah biologisnya yaitu hak nafkah, hak

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

Pada penelitian yang ke dua yang di lakukan oleh Ummi Kalsum (2012) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah (Dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010)”. Yang di maksud dalam putusan tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam tapi tidak memenuhi syarat formil yang berlaku di Indonesia, sedangkan menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau telah memenuhi syarat dan rukun maka anak tersebut dinamakan anak sah dan hubungan perdata kepada ke dua orang tuanya. Sedangkan apabila anak yang di lahirkan dari dari luar nikah atau tidak ada ikatan perkawinan antara ke dua orang tuanya maka anak tersebut dinamakan anak zina atau anak luar nikah sehingga hubungan perdatanya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya jadi, anak dalam putusan Mahkamah konstitusi dalam hukum Islam anak yang dilahirkan di luar nikah disamakan kedudukannya sebagai anak zina.¹⁰

¹⁰Umami Kalsum, “Analisis hukum Islam terhadap hubungan perdata anak di luar nikah (dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010)”(skripsi--UIN Sunan Ampel, surabaya, 2012), 90-91.

Pasca Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010". Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah makna hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, dari pertimbangan tersebut agar tidak diskriminasi antara anak yang lahir di luar nikah dengan anak sah, tetapi MK tidak menjelaskan perlindungan hukum bagi dua pengertian anak yang lahir di luar perkawinan dan anak lahir dari perkawinan yang didasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Sedangkan landasan yuridis keperdataan pada pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan MK mempertimbangkan bahwa pencatatan perkawinan *Legal Meaningnya* adalah syarat administrasi perkawinan, tidak menentukan keabsahan perkawinan. Serta pada pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan aturan agama masing-masing walaupun tidak tercatat adalah sah yang berhak secara sempurna memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.

Terkait analisis hukum putusan MK tentang uji materi inti dari pengajuan uji materi meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan makna hukum dari adanya pencatatan perkawinan yang diatur pada pasal 2 ayat (2) UU perkawinan, dengan maksud mencari kedudukan keabsahan atas perkawinan sirri yang dilakukan dan dikaitkan dengan akibat hukumnya terutama mengenai status hukum dari anak¹¹.

¹¹ Achmad Nasir, “Analisis Yuridis Status Anak di Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010”(Skripsi--UIN Sunan Ampel, surabaya2013) 97-100.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas tentang kurang atau lebihnya putusan ini dan tentang hak perdata apa saja yang didapat pasca putusan tersebut, sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pandangan Hakim sebagai pelaksana Undang-Undang dalam menerapkan putusan tersebut dan bagaimana proses dalam mengaplikasikan putusan tersebut dalam kasus anak luar kawin.

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- ¹²Sitidalilahcandra, “Pendapat hakim PA Bangkalandan PA Sidoarjomengenai status anakluarkawin”(Jurnal—UIN SunanAmpel, Surabaya t.t).

Pandangan hakim	: Pandangan atau pendapat seorang hakim dalam melihat peraturan perundang undangan atau sejenisnya
Tinjauan yuridis	: Tinjauan suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku di suatu Negara.
Pengadilan Agama	: Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
Mahkamah Konstitusi	: Lembaga kenegaraan yang dibuat untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara maupun warga Negara
Anak Luar Kawin	: Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah baik menurut agama maupun menurut Negara.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.¹⁵ Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Wawancara yang peneliti lakukan, yaitudengan:

- 1) Hakim pengadilan Agama Pasuruan terkait putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
- 2) Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

- b. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁶ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti apakah putusan MK tersebut bisa diterapkan atau malah sebagai putusan yang tidak efektif.

4. Teknik Pengelolaan Data

¹⁵Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

¹⁶Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁷ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.¹⁸ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran terkait penerapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul analisis data dilakukan secara diskriptif-verifikatif yaitu mendeskripsikan data seadanya tentang berbagai pendapat Hakim

¹⁷ChalidNarbukodan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.

¹⁸Ibid., 154.

¹⁹Ibid., 195.

Pengadilan Agama Pasuruan mengenai makna anak di luar perkawinan menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status hukum, hak perdata, dan penerapan terkait putusan MK No 46/PUU-VIII/210. metode ini di gunakan untuk menjelaskan pendapat masing-masing hakim tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan yang memungkinkan terjadi persamaan, perbedaan, spesifikasi, dan kesesuaian pendapat para hakim.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian Hakim, Putusan, dan pengertian anak luar kawin.

Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait putusan tersebut.

